

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 8/SK-DIR/RSDM/IV/2023

## TENTANG UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya untuk memastikan fasilitas fisik dirumah sakit dalam kondisi yang layak dan aman bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, dokter maupun staf/karyawan sehingga terhindar dari risiko kecelakaan/insiden;
- Bahwa ada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Keputusan Mentri Kesehatan No. 432/MENKES/ IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit.
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 5. Keputusan Mentri Kesehatan No. 1204/MENKE S/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 tahun 201 6 tentang Persyaratan Teknik Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- 7. Keputusan Mentri Keselamatan RI No. 48 tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37

F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

- 8. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesejahteraan Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1087/MENKES/SK/VIII/2012 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

NUGRAHA TENTANG UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023

KEDUA : Unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kerja

Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha adalah unit Pelayanan Umum (YANUM) dan Unit Pra Sarana

Rumah Sakit (UPSRS)

KETIGA : Unit tersebut bertanggung jawab terhadap semua kegiatan

manajemen risiko fasilitas dan lingkungan dalam hal Keselamatan

dan Keamanan Rumah Sakit

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 12 April 2023

DIREKTUR

dr Agung Darmanto, Sp.